



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR : 12 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBDP) KABUPATEN BENER TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Arah Kebijakan umum serta Strategi dan prioritas APBD yang telah mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah tanggal 17 November 2006, perlu dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2006;
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2006 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Keputusan Nomor 31/KPTS/DPRD/2006, tanggal 17 November 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-140 Tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Bupati Bener Meriah;
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2006, tanggal 24 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2006;

16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2006, tanggal 25 November 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2006.;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 09 Tahun 2006, tanggal 27 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2006.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBDP) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

Jumlah pendapatan, Belanja, Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2006 yaitu sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | Rp. 248.560.774.268,- | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 30.584.992.533,-</u> | |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | | Rp.279.145.766.801,- |
| 2. Belanja | | |
| a. Semula | Rp.253.116.122.669,- | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 52.404.210.585,-</u> | |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | | Rp. 305.520.333.254,- |
| Surplus/(Defisit)setelah perubahan | | (Rp. 26.374.566.453,-) |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp. 5.755.348.401,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.26.274.566.453,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | Rp. 32.029.914.854,- |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp. 1. 200.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 4.455.348.401 | |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | <u>Rp. 5.655.348.401,-</u> | |
| Jumlah Pembiayaan setelah perubahan | | Rp. 26.374.566.453,- |

Pasal 2

Perhitungan Realisasi APBDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Bupati ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 20 November 2006

Pj. BUPATI BENER MERIAH, 

Ir. RUSLAN ABDUL GANI, Dipl. SE

Diundangkan Lembaran Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : 21 November 2006
Nomor : 12 Tahun 2006 Seri A

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH, 

Drs. I S H A K, Ms. MM
Pembina Utama Muda/NIP. 131 800 387